



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 76/ PID/ 2015/ PT BTN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUSBA HARNISUN, SE;**  
Tempat Lahir : Bau-bau;  
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 16 September 1968;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Graha Cikarang C.22/15 RT.002/016,  
Kelurahan Simpangan, Kecamatan Cikarang  
Utara, Kabupaten Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 76/PID/2015/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

#### **Telah memperhatikan dan membaca :**

- I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 76/ PEN.PID/2015/ PT BTN, tanggal 8 Juni 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- II. **Berkas perkara dan surat - surat** yang berhubungan dengan perkara ini;
- III. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 03 Nopember 2014 No.Reg. Perkara : PDM-503/TNG/11/2014 sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa MUSBA HARNISUN, bersama dengan LAMIDO SANUSI (DPO) dan SOFIE (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di terminal 2 D Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 2 Agustus 2014 terdakwa Musba Harnisun diperintahkan oleh seorang warga Negara Nigeria bernama Lamido Sanusi (DPO) untuk berangkat Hongkong, selanjutnya sesampainya di Hongkong terdakwa dihubungi oleh seorang warga negara Hongkong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Sofie (DPO) dan menyerahkan sebuah koper berisikan 3 (tiga) buah tas warna hitam merk The North Face kepada terdakwa, setelah menerima koper tersebut terdakwa diperintahkan kembali oleh Lamido Sanusi (DPO) untuk kembali ke Indonesia dengan tujuan Surabaya, kemudian terdakwa berangkat menuju Indonesia dengan tujuan Surabaya yang sebelumnya transit di Jakarta ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014, saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan (keduanya anggota Subdit II Direktorat Narkoba Bareskrim Polri), pada saat saksi Reza Okta Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan sedang melaksanakan tugas selaku piket di hubungi oleh Petuga Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta yang sedang melaksanakan piket Pengawasan dan Penindakan (P2) di terminal 2D kedatangan Bandara Soekarno Hatta, yang menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan X-Ray telah mengamankan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Dewey Slave dengan Claim Tag Bagasi Nomor GA572293 yang diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu milik salah satu penumpang pesawat Garuda Indonesia (GA 863) dari Bandara Hongkong ke Jakarta Indonesia bernama Musba Harnisun ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan langsung menuju lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan mendapatkan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Dewey Slave yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah kemasan plastic aluminium ukuran besar yang didalamnya berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat seluruhnya 3,524 gram kemudian saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 76/PID/2015/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.140 H/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2014, dengan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5659 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4503 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5678 gram;

milik terdakwa MUSBA HARNISUN, dalam kesimpulannya menerangkan "barang bukti krintal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No, kode B No.2, Kode C No.3 tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Sisa barang bukti hasil diperiksa LAB* ;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,3602 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,3656 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,3952 gram ;

Perbuatan Terdakwa MUSBA HARNISUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MUSBA HARNISUN, bersama dengan LAMIDO SANUSI (DPO) dan SOFIE (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di terminal 2 D Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 2 Agustus 2014 terdakwa Musba Harnisun diperintahkan oleh seorang warga Negara Nigeria bernama Lamido Sanusi (DPO) untuk berangkat Hongkong, selanjutnya sesampainya di Hongkong terdakwa dihubungi oleh seorang warga negara Hongkong bernama Sofie (DPO) dan menyerahkan sebuah koper berisikan 3 (tiga) buah tas warna hitam merk The North Face kepada terdakwa, setelah menerima koper tersebut terdakwa diperintahkan kembali oleh Lamido Sanusi (DPO) untuk kembali ke Indonesia dengan tujuan Surabaya, kemudian terdakwa berangkat menuju Indonesia dengan tujuan Surabaya yang sebelumnya transit di Jakarta ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014, saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan (keduanya anggota Subdit II Direktorat Narkoba Bareskrim Polri), pada saat saksi Reza Okta Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan sedang melaksanakan tugas selaku piket di hubungi oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta yang sedang melaksanakan piket Penagwasan dan Penindakan (P2) di terminal 2D kedatangan Bandara Soekarno Hatta, yang menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan X-Ray telah mengamankan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Dewey Slave dengan Claim Tag Bagasi Nomor GA572293 yang diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu milik salah satu penumpang pesawat Garuda Indonesia (GA 863) dari Bandara Hongkong ke Jakarta Indonesia bernama Musba Harnisun ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan langsung menuju lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan mendapatkan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Dewey Slave yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah kemasan plastic aluminium ukuran besar yang didalamnya berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat seluruhnya 3,524 gram kemudian saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 76/PID/2015/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.140 H/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2014, dengan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5659 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4503 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5678 gram ;

milik terdakwa MUSBA HARNISUN, dalam kesimpulannya menerangkan "barang bukti krintal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No, kode B No.2, Kode C No.3 tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Sisa barang bukti hasil diperiksa LAB* ;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,3602 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,3656 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,3952 gram ;

Perbuatan Terdakwa MUSBA HARNISUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa MUSBA HARNISUN, bersama dengan LAMIDO SANUSI (DPO) dan SOFIE (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terminal 2 D Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 2 Agustus 2014 terdakwa Musba Harnisun diperintahkan oleh seorang warga Negara Nigeria bernama Lamido Sanusi (DPO) untuk berangkat Hongkong, selanjutnya sesampainya di Hongkong terdakwa dihubungi oleh seorang warga negara Hongkong bernama Sofie (DPO) dan menyerahkan sebuah koper berisikan 3 (tiga) buah tas warna hitam merk The North Face kepada terdakwa, setelah menerima koper tersebut terdakwa diperintahkan kembali oleh Lamido Sanusi (DPO) untuk kembali ke Indonesia dengan tujuan Surabaya, kemudian terdakwa berangkat menuju Indonesia dengan tujuan Surabaya yang sebelumnya transit di Jakarta ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014, saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan (keduanya anggota Subdit II Direktorat Narkoba Bareskrim Polri), pada saat saksi Reza Okta Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan sedang melaksanakan tugas selaku piket di hubungi oleh Petuga Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta yang sedang melaksanakan piket Penagwasan dan Penindakan (P2) di terminal 2D kedatangan Bandara Soekarno Hatta, yang menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan X-Ray telah mengamankan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Dewey Slave dengan Claim Tag Bagasi Nomor GA572293

yang diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu milik salah satu penumpang pesawat Garuda Indonesia (GA 863) dari Bandara Hongkong ke Jakarta Indonesia bernama Musba Harnisun ;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan langsung menuju lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan mendapatkan 1 (satu) buah koper warna hitam merk

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 76/PID/2015/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewey Slave yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah kemasan plastic aluminium ukuran besar yang didalamnya berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat seluruhnya 3,524 gram kemudian saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.140 H/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2014, dengan barang bukti :
  1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5659 gram ;
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4503 gram ;
  3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5678 gram ;

milik terdakwa MUSBA HARNISUN, dalam kesimpulannya menerangkan “barang bukti krintal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No, kode B No.2, Kode C No.3 tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Sisa barang bukti hasil diperiksa LAB ;*

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,3602 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,3656 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,3952 gram ;

Perbuatan Terdakwa MUSBA HARNISUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEEMPAT

Bahwa Terdakwa MUSBA HARNISUN, bersama dengan LAMIDO SANUSI (DPO) dan SOFIE (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di terminal 2 D Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 2 Agustus 2014 terdakwa Musba Harnisun diperintahkan oleh seorang warga Negara Nigeria bernama Lamido Sanusi (DPO) untuk berangkat Hongkong, selanjutnya sesampainya di Hongkong terdakwa dihubungi oleh seorang warga negara Hongkong bernama Sofie (DPO) dan menyerahkan sebuah koper berisikan 3 (tiga) buah tas warna hitam merk The North Face kepada terdakwa, setelah menerima koper tersebut terdakwa diperintahkan kembali oleh Lamido Sanusi (DPO) untuk kembali ke Indonesia dengan tujuan Surabaya, kemudian terdakwa berangkat menuju Indonesia dengan tujuan Surabaya yang sebelumnya transit di Jakarta ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014, saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan (keduanya anggota Subdit II Direktorat Narkoba Bareskrim Polri), pada saat saksi Reza Okta Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan sedang melaksanakan tugas selaku piket di hubungi oleh Petuga Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta yang sedang melaksanakan piket Penagwasan dan Penindakan (P2) di terminal 2D kedatangan Bandara Soekarno Hatta, yang menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan X-Ray telah mengamankan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Dewey Slave dengan Claim Tag Bagasi Nomor GA572293 yang diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu milik salah satu penumpang pesawat Garuda Indonesia (GA 863) dari Bandara Hongkong ke Jakarta Indonesia bernama Musba Harnisun ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 76/PID/2015/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan langsung menuju lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan mendapatkan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Dewey Slave yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah kemasan plastic aluminium ukuran besar yang didalamnya berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat seluruhnya 3,524 gram kemudian saksi Reza Octa Zhohari bersama dengan saksi Hendrik Irawan langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.140 H/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2014, dengan barang bukti :
  1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5659 gram ;
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4503 gram ;
  3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,5678 gram ;

milik terdakwa MUSBA HARNISUN, dalam kesimpulannya menerangkan "barang bukti krintal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No, kode B No.2, Kode C No.3 tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang bukti hasil diperiksa LAB ;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,3602 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,3656 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 9,3952 gram ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa MUSBA HARNISUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## IV. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 18 Februari 2015

Nomor Reg. Perkara : PDM-503/TNG/11/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA MUSBAH HARNISUN, SE, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSBAH HARNISUN, SE dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus plastic bening kode A berisikan Methamfetamina dengan berat netto 9,3602 gram; 1 (satu) buah bungkus plastic bening kode B berisikan Methamfetamina dengan berat netto 9,3656 gram; 1 (satu) buah bungkus plastic bening kode C berisikan Methamfetamina dengan berat netto 9,3952 gram; 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam merk "The Nort Face"; 1 (satu) lembar tiket elektroni An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar ETKT Passenger Itinerary Delta Airlines tanggal 30 Juli 20014 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar boarding pass garuda Indonesia flight No. GA876 Rute Hongkong-Tokyo-Jakarta tanggal 31 Juli 2014 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar boarding pass Delta Airlines Flight No. DL285 Rute Hongkong-Tokyo-Jakarta tanggal 31 Juli 2014 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar boarding pass Delta Airlines Flight No. DL155 Rute Tokyo-Narita-Hongkong tanggal 02 Agustus 2014 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia Flight No. GA863 Rute Hongkong-Jakarta tanggal 05 Agustus 2014 An.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 76/PID/2015/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia Flight No, GA332 Rute Jakarta-Surabaya tanggal 05 Agustus 2014 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar cliamtag bagasi nomor GA572295 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang Western Union dari Musbah Harnisum kepada Ofosuaa Diana di Ghana sebesar USD 147 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang western union dari Musbah kepada Apinya Yuraka di Thailand sebesar USD 700; 1 (satu) unit HP merk Samsung;

### Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Dewey Slave; 1 (satu) buah asli passport Republik Indonesia Nomor A6530567 An. Musbah Harnisum;

### Dikembalikan kepada terdakwa Musbah Harnisum

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

### V. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal 1 April 2015 Nomor 2194/Pid.Sus/2014/PN Tng., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSBA HARNISUN, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus plastic bening kode A berisikan Methamfetamina dengan berat netto 9,3602 gram; 1 (satu) buah bungkus plastic bening kode B berisikan Methamfetamina dengan berat netto 9,3656 gram; 1 (satu) buah bungkus plastic bening kode C berisikan Methamfetamina dengan berat netto 9,3952 gram; 3 (tiga) buah tas ransel warna hitam merk "The Nort

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Face”; 1 (satu) lembar tiket elektroni An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar ETKT Passanger Itinerary Delta Airlines tanggal 30 Juli 20014 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar boarding pass garuda Indonesia flight No. GA876 Rute Hongkong-Tokyo-Jakarta tanggal 31 Juli 2014 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar boarding pass Delta Airlines Flight No. DL285 Rute Hongkong-Tokyo-Jakarta tanggal 31 Juli 2014 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar boarding pass Delta Airlines Flight No. DL155 Rute Tokyo-Narita-Hongkong tanggal 02 Agustus 2014 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia Flight No. GA863 Rute Hongkong-Jakarta tanggal 05 Agustus 2014 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia Flight No, GA332 Rute Jakarta-Surabaya tanggal 05 Agustus 2014 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar cliamtag bagasi nomor GA572295 An. Musbah Harnisum; 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang Western Union dari Musbah Harnisum kepada Ofosuaa Diana di Ghana sebesar USD 147 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang western union dari Musbah kepada Apinya Yuraka di Thailand sebesar USD 700; 1 (satu) unit HP merk Samsung;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan:

- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Dewey Slave; 1 (satu) buah asli passport Republik Indonesia Nomor A6530567 An. Musbah Harnisum;

## Dikembalikan kepada terdakwa Musbah Harnisum:

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

VI. **Akta Pernyataan Banding** Nomor : 42/Akta.Pid/2015/PN.TNG Jo. 2194/Pid.Sus/2014/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 April 2015 Nomor 2194/Pid.Sus/2014/PN Tng tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 April 2015 secara patut dan saksama;

VII. **Akta Pernyataan Banding** Nomor : 42/Akta.Pid/2015/PN.TNG Jo. 2194/Pid.Sus/2014/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 76/PID/2015/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2015 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 April 2015 Nomor 2194/Pid.Sus/2014/PN Tng tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2015 secara patut dan saksama;

VIII. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing pada tanggal 9 April 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2194/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 1 April 2015 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

**Menimbang**, perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2194/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 1 April 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Mengingat**, Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2194/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 1 April 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2015**, oleh kami : **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LIEF SOFIJULLAH, S.H, M.Hum.** dan **DANIEL RIMPAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 76/PID/2015/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi Banten Nomor 76/PEN.PID/2015/PT BTN tanggal 8 Juni 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. RIZAL EFFENDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

<b>HAKIM – HAKIM ANGGOTA,</b>  <b>LIEF SOFIJULLAH, S.H, M.Hum.</b>	<b>HAKIM KETUA,</b>  <b>ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.</b>
<b>DANIEL RIMPAN, S.H.</b>	<b>PANITERA PENGGANTI,</b>  <b>Drs. RIZAL EFFENDI, S.H.</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 76/PID/2015/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)